



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/ 218 /404.101.2/B/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 188/2/404.101.2/B/2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN  
PENGANGKATAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
NGAWI TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan mutasi jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/2/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/82.A/404.101.2/B/2023 perlu ditinjau kembali untuk diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/82.A/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 04);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 216) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 21 Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 21);
9. Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/2/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/82.A/404.101.2/B/2023.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**KESATU** : Lampiran Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/2/404.101.2/B/2023 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Ngawi Nomor 188/82.A/404.101/B/2023 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Nomor urut 4 (empat) huruf a kolom 3 (tiga) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: BAMBANG INDRATNO SUSILO WIBOWO, S.E., M.M. NIP 19711002 199703 1 006.
- b. Nomor urut 5 (lima) huruf a kolom 3 (tiga) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Drs. SUPARTO NIP 19720501 199302 1 001.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 17 Juli 2023

BUPATI NGAWI,

ONY ANWAR HIRSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:  
Yth. Masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran  
Pembantu yang bersangkutan.